



## **P U T U S A N**

Nomor 309/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi- saksi

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 309/Pdt. G/2011/PA Wsp dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 15 Pebruari 1987 M,



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 497/36/II/1987 tanggal 20 Pebruari 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng ;

2. Bahwa, sesaat setelah aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut ;
3. Bahwa, setelah penggugat dan tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Tajuncu selama 6 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, setelah usia pernikahan penggugat dan tergugat memasuki 3 minggu, rumah tangga penggugat mulai nampak tidak harmonis, karena :
  - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
  - Tergugat sangat kasar terhadap penggugat ;
  - Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami (infoten).
5. Bahwa, penggugat cukup sabar menunggu tergugat untuk sembuh, namun tidak ada hasil ;
6. Bahwa, penggugat dan tergugat pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami isteri, akan tetapi penggugat merasa tidak puas karena tergugat hanya meraba-raba dan menyiksa penggugat ;
7. Bahwa, pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah membawa tergugat untuk berobat tradisional, namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau berobat ;
8. Bahwa, pada bulan Agustus 1987 terjadi cekcok yang sangat memuncak karena tiba-tiba tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat langsung pergi dan



meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan orang tua penggugat ;

9. Bahwa, sejak kejadian tersaebut diatas, maka sejak itu pula tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak diketahui dimana tergugat berada sampai sekarang ;

10. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 24 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;

11. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng ;

12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT**, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan



tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dua kali dipanggil melalui Stasiun RRI Makassar tanggal 19 Juli 2011 dan 11 Agustus 2011, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini sedianya dimediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa, majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya dapat bersabar dan menunggu tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/36/II/1987 tanggal 20 Pebruari 1987, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah tante penggugat dan kenal dengan tergugat adalah suami penggugat bernama **TERGUGAT** ;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1987 ;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 6 bulan lebih ;



- Bahwa, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena ulah tergugat yang tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui alamatnya ;

2. **SAKSI 2**, memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat adalah kemanakan saksi, dan kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama **TERGUGAT** ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1987 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 6 bulan lebih di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat sudah 24 tahun lebih, karena tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah ada kabar beritanya dimana berada ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah ada upaya untuk dirukunkan ;



Bahwa, penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti- buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai surat panggilan bertanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka



berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat didasarkan atas dalil- dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana berada, serta tidak pernah ada nafkahnya sudah 24 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu, secara formal tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi masing- masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat telah bermaterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan





penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan bukti surat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama 6 bulan lebih, sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 24 tahun lebih, karena tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan selama perginya tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi penggugat dibawah sumpah, maka terungkap fakta- fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1987 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 bulan lebih ;
- Bahwa, tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 24 tahun dan tidak pernah ada beritanya dimana berada ;
- Bahwa, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang





bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan



perkara ini .

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Idris.M.H.I., selaku ketua majelis, dan Drs. Muhlisi, S.H., serta Dra. Narniati, S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Suherlina., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.

Muhlisi,

S.H



Drs. Idris.M.H.I

ttd

Dra.

Narniati, S.H

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp. 30.000,00
- A T K	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp.140.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	:Rp. 231.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)